



PERJANJIAN IMPLEMENTASI

ANTARA
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN



PT. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI AGRIBISNIS AMBISSI

TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Nomor : 4858/UN11.1.5/PK.01.06/2023

Nomor : 096/SEK - LSP/IX/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **sembilan**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** (29-09-2023), bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Dr. Ir. Indra, M.P. : KETUA JURUSAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3 Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. Iman Tjiptadi Pudjoutomo, MM. : Direktur PT. LSP AGRIBISNIS AMBISSI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. LSP Agribisnis AMBISSI, yang bergerak dalam Sertifikasi Profesi, beralamat Kompleks Pusdiklat SDM-LHK Gunung Batu, Jl. Suren No. 04, Bogor 16118, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR

Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada surat Perjanjian Kerjasama (MoA) Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dan PT. LSP Agribisnis AMBISSI Nomor: B/218/UN11/HK.07.00/2020 dan Nomor: 071/PK-LSP/IX/2020 tanggal 01 September 2020.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk mengatur lebih rinci pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat antara Fakultas Pertanian USK dan PT. LSP Agribisnis AMBISSI tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi untuk mahasiswa.
- (2) Tujuan Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk **pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi profesi untuk mahasiswa**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama lima (5) hari pada tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan 06 Oktober 2023.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pelaksanaan ini menjadi beban masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat biaya bersama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka biaya tersebut menjadi beban bersama bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti pengeluaran dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. menerima laporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi untuk mahasiswa di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian USK dari **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan informasi terkait kegiatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi untuk mahasiswa di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian USK yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi untuk mahasiswa di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian USK kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. memberi dukungan technical assistance terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi untuk mahasiswa di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian USK, sesuai ketentuan yang disepakati bersama;
- e. menerima aset yang dihasilkan pada kegiatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi untuk mahasiswa di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian USK.

Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi untuk mahasiswa di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian USK kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. mempromosikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi untuk mahasiswa di Jurusan Agribisnis Pertanian USK;
- c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jln. Tgk. Hasan Krueng Kalee No.3, Kopelma Darusalam, Banda Aceh
U.p. : Ketua Jurusan Agribisnis
Telepon : (0651)7555269
E-mail : agribisnis@usk.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT. LSP AGRIBISNIS AMBISSI

Alamat : Kompleks Pusdiklat SDM-LHK Gunung Batu, Jl. Suren No. 04, Bogor 16118
U.p. : Direktur PT. LSP AGRIBISNIS AMBISSI
Telepon : +62816885574
E-mail : lspagribisnis@gmail.com

- (2) Perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
- (3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
PENUTUP


Demikian Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.




PIHAK PERTAMA,


Dr. Ir. Indra, M.P.
Ketua Jurusan

PIHAK KEDUA,


Ir. Iman Tjiptadi Pudjoutomo, MM.
Direktur PT. LSP AGRIBISNIS
AMBISSI

Mengetahui,


Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc.
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala